

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENYEDIAAN-DANA SUBSIDI BERAS-MASYARAKAT BERPENDAPAT RENDAH  
2015

PERMENKEU RI NOMOR 36/PMK.02/2015 TANGGAL 4 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPAT RENDAH

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengadaan dan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, telah dialokasikan dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelola belanja subsidi, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial selaku KPA.

Kuantum penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan, durasi penyaluran, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan alokasi RTS per bulan, besaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual beras di titik distribusi.

Pengalokasian dana Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dilakukan dengan memperhitungkan kuantum penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan besaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat diberikan margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dilanjutkan dengan diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Tagihan pembayaran Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diajukan oleh Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG kepada KPA dengan melampirkan dokumen rekapitulasi pembelian beras yang ditandatangani oleh

Direksi dan surat pernyataan Kepala Divisi Regional seluruh Indonesia atas persediaan beras yang dikuasai.

Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Perusahaan Umum (Perum) BULOG bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras dan penggunaan dana kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk kegiatan Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masih dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK. 02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2015.